



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kutipan kedua akta perkawinan dan perceraian

No. SK : 600.4/08/Disdukcapil-Sekt/2023

Persyaratan

1. Formulir permohonan Kutipan akta pencatatan sipil
2. Fotocopy Kutipan/Kutipan Rusak
3. Surat kehilangan Kepolisian (Akta Hilang)
4. Fotocopy KTP-el Orang Tua
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Foto suami istri berjajar 4x6 berwarna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



1. Berkas dari pemohon diterima diloket
2. Proses pencetakan Kutipan Akta oleh Operator
3. Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

7 Hari

MAksimal 7 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Kantor Dukcapil Kabupaten Landak